



MEMORANDUM OF ACTION
(MoA)

ANTARA



BAWASLU KABUPATEN MAROS

Dengan

UNIVERSITAS MUSLIM MAROS

Nomor : 052/HM.02.03/SN-12/06/2022

Nomor : 578/NK/UMMA/VI/2022

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM MENDUKUNG
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **14** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Bagas Cafe, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Sufirman,S.IP.,M.Si : Ketua Bawaslu Kabupaten Maros dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupten Maros dengan alamat Jalan Dr. Ratulangi No. 75 Maros Kode Pos 90511
PIHAK PERTAMA
2. Prof. Nurul Ilmi Idrus,M.Sc., Ph.D : Rektor Universitas Muslim Maros yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Muslim Maros dengan alamat Jalan Dr. Samratulangi No. 62 Maros selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA adalah suatu lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berkedudukan di Kabupaten Maros yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban mengawasi Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

PIHAK KEDUA adalah suatu lembaga pendidikan tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Maros yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk menindaklanjuti nota kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Maros dengan Universitas Muslim Maros Nomor: **004/HM.02.03/SN-12/2/2022** dan Nomor: **162/NK/UMMA/II/2022** tanggal 24 Februari 2022 dengan membuat perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan **TRI DHARMA** Perguruan Tinggi dalam mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka pengembangan akademik, penelitian, pengabdian masyarakat dalam mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam batas - batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya, fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
2. Program - program kerjasama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni :
 - a. Bidang Pendidikan
 - Pelaksanaan Kerja Nyata (KKN) Tematik.
 - Pengutan Kapasitas Sumber Daya Manusia Staf Bawaslu.
 - Dosen tamu untuk mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi.
 - b. Bidang Penelitian
 - Kolaborasi penelitian yang berkaitan dengan Kepemiluan
 - Kolaborasi penulisan naskah penelitian dan publikasi dalam jurnal
 - c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam hal Pendidikan Politik di Kabupaten Maros.
 - Pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Partisipatif
 - Sosialisasi Perturan tentang Kepemiluan.
 - Sosialisasi dan Pendidikan Politik pada kelompok-kelompok Perempuan, Kepemudaan, Dishabilitas dan kelompok-kelompok masyarakat rentan lainnya.

PASAL 3 PELAKSANA KEGIATAN

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, **PARA PIHAK** akan memenuhi hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing masing pihak.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama yang selanjutnya disebut **PEKERJAAN** akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikut sertakan pihak-pihak terkait di lingkungan **PARA PIHAK** yang untuk itu akan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan **PEKERJAAN** sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dalam perjanjian ini mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

3. Terhadap pelaksanaan kegiatan akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
4. Setiap perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini **berlaku** untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diubah dan dievaluasi berdasarkan persetujuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA :

1. Berhak ikut serta dalam menyusun program kerja bersama, sekaligus menawarkan program yang berkaitan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat atau sebagaimana yang tercantum dalam pasal (3);
2. Berhak memberikan saran-saran dalam rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat atau sebagaimana yang tercantum dalam pasal (3);
3. Berkewajiban untuk menginformasikan sekaligus memberi tawaran kepada Pihak Kedua dalam program atau kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan kapasitas pihak kedua;
4. Berkewajiban untuk ikut melibatkan pihak kedua dalam program kerjasama yang relevan.

PIHAK KEDUA :

1. Berhak ikut serta dalam menyusun program kerja bersama, sekaligus menawarkan program yang berkaitan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat atau sebagaimana yang tercantum dalam pasal (3);
2. Berhak memberikan saran-saran dalam rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat atau sebagaimana yang tercantum dalam pasal (3);
3. Berkewajiban untuk menginformasikan sekaligus memberi tawaran kepada Pihak Pertama dalam program atau kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan kapasitas pihak pertama;
4. Berkewajiban untuk ikut melibatkan pihak pertama dalam program kerjasama yang relevan.

PASAL 7
FOURCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *fource majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *fourcemajeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *fource majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *fource majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Keadaan *fource majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP

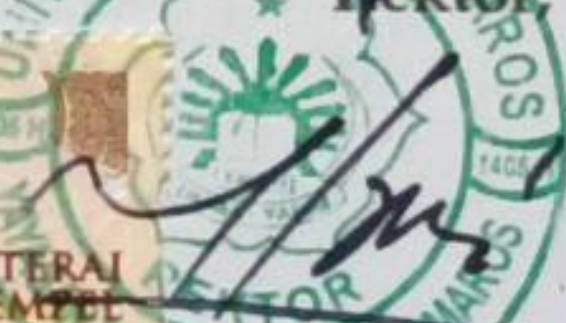
1. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, telah diterima dan disepakati oleh masing-masing pihak pada saat perjanjian ini ditanda tangani.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAROS**

Ketua,

Sufirman, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS MUSLIM MAROS


Rektor,

Prof. Nurul Ilmi Idrus, M.Sc., Ph.D